



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

# **Kritik Terhadap Pembuktian Hubungan Kausalitas Dalam Putusan Pengadilan Terkait Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan**

**Mahrus Ali**

**Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang, Km 14,5, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia  
[mahrus\\_ali@uui.ac.id](mailto:mahrus_ali@uui.ac.id)**

*Received:* 11 April 2022; *Accepted:* 2 Agustus 2022; *Published:* 2 September 2022

DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art4

## *Abstract*

*This study aims to analyze and evaluate the accuracy of the judges' legal considerations in proving a causal relationship in Article 93 of the Health Quarantine Act. This is a normative legal research by bearing in mind that what is studied are the legal facts and legal considerations of judges in 3 (three) court decisions that have permanent legal force in the case of Habib Rizieq Shihab, the case of Bambang Iswanto and Rahmatika Maulidia Ashar Sukarno, and the case of Agus Basunondo. The results of the study concluded that none of the court decisions correctly considered that the convict's actions were the cause of the emergence of public health emergencies. The proof of the effect has even shifted from the emergence of a public health emergency to a crowd, a result that is not stated in the offense of Article 93 of the Health Quarantine Act. This study recommends that the Supreme Court needs to make guidelines on steps to prove causality in court decisions.*

*Key Words: Causality; public health emergency; crowd; court decision*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi ketepatan pertimbangan hukum majelis hakim dalam membuktikan hubungan kausalitas pada Pasal 93 Undang-undang Keekarantinaan Kesehatan. Metode penelitian merupakan penelitian hukum normatif karena yang dikaji adalah fakta hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam 3 (tiga) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara Habieeb Rizieq Shihab, perkara Bambang Iswanto dan Rahmatika Maulidia Ashar Sukarno, dan perkara Agus Basunondo. Hasil studi menyimpulkan bahwa tidak ada satupun dari putusan pengadilan yang secara tepat mempertimbangkan bahwa perbuatan terpidana merupakan sebab bagi timbulnya kedaruratan kesehatan masyarakat. Pembuktian akibat bahkan bergeser dari timbulnya kedaruratan kesehatan masyarakat ke kerumunan, suatu akibat yang tidak tercantum di dalam delik Pasal 93 Undang-undang Keekarantinaan Kesehatan. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung perlu membuat pedoman tentang langkah-langkah pembuktian hubungan kausalitas dalam putusan pengadilan.

**Kata-kata Kunci:** Kausalitas; kedaruratan kesehatan masyarakat; kerumunan; putusan pengadilan

## Pendahuluan

Penelitian ini berfokus kepada analisis penerapan pembuktian hubungan kausalitas dalam putusan-putusan pengadilan. Putusan pengadilan terhadap satu perkara pidana tertentu berimplikasi secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, putusan tersebut dapat berisi penemuan hukum baru atau pengembangan asas-asas hukum pidana tertentu.<sup>1</sup> Secara praktis, putusan tersebut terkait langsung dengan hak terdakwa selaku pencari keadilan. Kesalahan/kekeliruan hakim di dalam menjatuhkan putusan berimplikasi terhadap pelanggaran hak asasi terdakwa. Dalam konteks ini, kekeliruan hakim di dalam menerapkan teori hubungan kausalitas akan menimbulkan ketidakadilan dalam penjatuhan pidana. Terdakwa seharusnya dibebaskan, tapi majelis hakim tetap menjatuhkan pidana karena keliru di dalam menggunakan teori hubungan kausalitas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, kecermatan dan ketelitian hakim di dalam menganalisis fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan kemudian mengaitkannya dengan unsur-unsur tindak pidana dan asas-asas hukum pidana, menjadi faktor yang sangat penting bagi kualitas putusan hakim.

Penggunaan teori hubungan kausalitas terutama pada tindak pidana materiil belum sepenuhnya diterapkan secara tepat oleh penegak hukum. Hal ini setidaknya terlihat pada perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara. Dalam perkara ini, majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Nur Alam terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa yang memberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang kemudian menjadi Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah (PT. AHB) tanpa prosedur yang semestinya telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara masif di pulau Kabaena,

---

<sup>1</sup> Sutarto, "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 4040/Pid/2015/PT. MDN tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan", *Al-Adl Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 338-341

belum lagi bila dihitung biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar.<sup>2</sup>

Pertimbangan tersebut keliru karena majelis hakim menyamakan antara perbuatan terdakwa yang memberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang kemudian menjadi Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah (PT. AHB) tanpa prosedur yang semestinya sebagai perbuatan yang hanya sekadar sebagai syarat dengan perbuatan PT. AHB yang melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau operasi produksi yang sudah merupakan sebab bagi timbulnya yang dilarang oleh hukum berupa timbulnya kerusakan lingkungan. Tindakan memberikan izin tersebut tidak secara otomatis mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan baru timbul karena perbuatan seseorang atau korporasi yang melanggar kriteria baku kerusakan lingkungan baik berupa kerusakan ekosistem maupun kerusakan akibat perubahan iklim seperti sengaja membakar lahan, merusak mangrove, atau merusak padang lamun sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini secara lebih spesifik mengkaji putusan pengadilan perkara tindak pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan). Pasal 93 menarik untuk dikaji karena selain dirumuskan sebagai delik materiil sehingga pembuktiannya lebih sulit dibandingkan dengan delik formil, juga karena pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang dapat digunakan untuk menjerat siapapun (masyarakat umum) yang melanggar protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19.<sup>3</sup> Putusan pengadilan yang dianalisis adalah putusan perkara dengan terdakwa Habieb Rizieq Shihab, putusan perkara dengan terpidana Bambang Iswanto dan Rahmatika Maulidia Ashar Sukarno, dan putusan perkara dengan terpidana Agus Basunondo terutama pembuktian hubungan kausalitas

---

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Nomor: 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Jkt. Pst, hlm. 763-766

<sup>3</sup> Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan diatur dari Pasal 90 hingga Pasal 93 yang memuat empat jenis tindak pidana. Dari keempat tindak pidana tersebut, hanya Pasal 93 yang ditujukan kepada setiap orang yang berarti siapapun tanpa melihat kualitas tertentu subjek delik, sedangkan Pasal 90 secara khusus ditujukan kepada nahkoda, Pasal 91 hanya ditujukan kepada kapten penerbang, dan Pasal 92 ditujukan kepada pengemudi kendaraan darat.

dengan pertimbangan bahwa putusan-putusan tersebut yang dijatuhkan hakim terkait pelanggaran Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yang menyita perhatian publik dan telah berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini juga secara spesifik mengkaji fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum hakim terkait pelanggaran Pasal 93 dengan alasan bahwa penelitian terdahulu terkait keberadaan Pasal 93 sudah beberapa kali dilakukan sehingga kebaruan penelitian ini terlihat dan dapat diperbandingkan dengan penelitian sebelumnya. Riset Nurbaiti Syarif dan Sigit Haryanto diarahkan kepada penggunaan sarana penal di dalam menanggulangi tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan. Tidak ada satu pun putusan pengadilan yang diteliti.<sup>4</sup> Penelitian I Wayan Suardana, I Gusti Ngurah Wairocana dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya difokuskan kepada persoalan keabsahan Pasal 93 Undang-undang Keekarantinaan Kesehatan digunakan di wilayah yang tidak menetapkan pembatasan sosial berskala besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 93 Undang-Undang tersebut tidak dapat diterapkan terhadap kegiatan ngaben massal di Desa Sudaji, Sawan, Buleleng Bali. Riset ini juga tidak secara khusus mengkaji putusan pengadilan terkait penerapan hubungan kausalitas dalam Pasal 93.<sup>5</sup>

Joshua Aditya Setyanugraha meneliti legalitas, konstruksi dan konsekuensi rumusan delik Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan. Hasil penelitian menemukan bahwa rumusan delik dalam Pasal 93 Undang-Undang tersebut memberikan kerumitan bagi penegak hukum karena dirumuskan sebagai delik materiil. Pemidanaan dalam penanganan covid-19 harus berdasarkan kepada prinsip *ultimum remedium*, tapi membentuk kesadaran hukum masyarakat dirasa akan jauh lebih efektif.<sup>6</sup> Meskipun riset Joshua secara tegas menyatakan bahwa delik dalam Pasal 93 merupakan delik materiil, sama

---

<sup>4</sup> Nurbaiti Syarif dan Sigit Haryanto, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 49-56.

<sup>5</sup> I Wayan Suardana, I Gusti Ngurah Wairocana dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, "Keabsahan Penerapan Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan di Wilayah yang tidak Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 9, 2020, hlm. 1440-1462.

<sup>6</sup> Joshua Aditya Setyanugraha, "Pemidanaan Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan: Mengetahui Legalitas Konstruksi dan Konsekunesi Rumusan Delik", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 63-76.

halnya dengan riset ini, tapi riset tersebut sama sekali tidak mengurai dan menganalisis pertimbangan hukum, hakim dalam suatu putusan pengadilan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya telah secara tepat membuktikan hubungan kausalitas dalam Pasal 93 Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi tepat tidaknya pertimbangan hukum hakim dalam membuktikan hubungan kausalitas dalam Pasal 93 Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) karena yang dikaji adalah pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan pengadilan.<sup>7</sup> Fokus penelitian diarahkan kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum hakim dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 93 Undang-undang Kekejarantinaan Kesehatan. Bahan hukum primer yang telah digunakan adalah tiga putusan pengadilan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan. Secara lebih rinci, ketiga putusan tersebut adalah Putusan Pengadilan Nomor: 221/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim dengan terpidana Habieb Rizieq Shihab, Putusan Pengadilan Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN.Mad dengan terpidana Bambang Iswanto dan Rahmatika Maulidia Ashar Sukarno, dan Putusan Pengadilan Nomor: 41/Pid.B/2021/PN.Mjy dengan terpidana Agus Basunondo. Pertimbangan memilih ketiga putusan tersebut selain karena ketiganya sudah berkekuatan hukum tetap, juga karena berdasarkan pencarian peneliti pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, ketiga putusan tersebut yang ditemukan dokumen hukumnya secara lengkap. Bahan sekunder yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal yang membahas mengenai teori

---

<sup>7</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 25-27.

kausalitas dalam hukum dan rumusan delik materiil dalam Pasal 93 Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan.

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan pertama digunakan terutama karena objek yang diteliti norma hukum Pasal 93 Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan, sedangkan pendekatan kedua terkait penggunaan teori hubungan kausalitas yang berkembang dalam hukum pidana. Pendekatan kasus digunakan karena riset ini secara spesifik menganalisis putusan pengadilan terkait pembuktian hubungan kausalitas. Cara memperoleh bahan hukum adalah melalui studi pustaka dan studi dokumen putusan pengadilan. Baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum dan pengambilan kesimpulan.<sup>8</sup> Secara lebih spesifik, peneliti menggunakan pendekatan berpikir deduksi dengan menetapkan premis mayor berupa teori hubungan kausalitas dalam hukum pidana dan unsur-unsur delik dalam Pasal 93 Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan, sedangkan premis minornya adalah kasus dalam putusan pengadilan.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana**

Teori kausalitas dalam hukum pidana digunakan pada delik materiil, delik omisi materiil, dan delik yang dikualifikasi oleh akibatnya. Kausalitas berkaitan dengan perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang dilarang hukum. Setelah diketahui bahwa perbuatan tertentu yang merupakan sebab bagi timbulnya akibat, maka hal demikian berguna untuk menentukan siapakah yang harus bertanggungjawab atas sesuatu hal yang ternyata diketahui sebagai sebab atas timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum. Untuk sampai pada tahap menentukan siapakah yang harus bertanggung jawab, secara hukum baru dilakukan apabila sudah diketahui secara pasti bahwa yang menyebabkan terjadinya akibat tersebut berupa suatu kelakuan yang diperbuat manusia.

---

<sup>8</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Albadhrab*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 83-84

Ahmad Sofian dengan mengutip pendapat Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa ada dua sisi ajaran kausalitas, yaitu ajaran kausalitas yang subjektif dan ajaran kausalitas yang objektif. Hal yang pertama adalah mencari hubungan kausal antara orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya. Ajaran yang pertama ini biasanya masuk dalam teori kesalahan atau teori untuk menentukan sikap batin jahat. Hal yang kedua adalah mencari hubungan kausal antara perbuatan dan akibat dari perbuatan itu. Ajaran yang kedua ini digunakan untuk menemukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang.<sup>9</sup> Dalam riset ini, ajaran kausalitas yang objektif yang digunakan karena perbincangan mengenai hubungan kausalitas dalam hukum pidana terkait erat dengan tindak pidana sebagai konsekuensi dari teori pemisahan antara tindak pidana dan kesalahan.

Teori kausalitas yang berkembang dalam hukum pidana meliputi teori *condition sine qua non*, teori menggeneralisir baik dalam bentuk adekuat subjektif maupun adekuat objektif, dan teori mengindividualisir. Teori *conditio sine qua non* yang disebut juga dengan teori equivalensi dicetuskan oleh Von Buri. Asumsi dasar teori ini menyatakan bahwa tiap syarat adalah sebab dan semua syarat itu memiliki nilai yang sama. Apabila satu syarat itu tidak ada, maka akibatnya akan lain pula.<sup>10</sup> Menurut teori tersebut, suatu akibat tidak akan mungkin terjadi apabila tidak ada suatu rangkaian hal yang merupakan syarat bagi timbulnya akibat itu sendiri. Oleh karena itu, teori ini memandang sama antara perbuatan atau kelakuan yang hakikatnya hanya berstatus sebagai syarat dengan kelakuan yang sesungguhnya berstatus sebagai sebab bagi timbulnya akibat.<sup>11</sup> Teori *conditio sine qua non* merupakan satu-satunya teori kausalitas yang sangat sistematis dan rasional. Logika yang dibangun Buri dalam mencari penyebab dari timbulnya suatu akibat sangat rasional, sistematis, dan logis. Sekalipun demikian, di dalam hukum pidana teori ini mengandung kelemahan yang sangat mendasar. Dengan dalil yang dibangunnya itu, hubungan kausalitas terbentang tanpa akhir karena

---

<sup>9</sup> Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 140-141

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, hlm 55

<sup>11</sup> M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm 111

tiap-tiap sebab hakikatnya merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya.<sup>12</sup>

Teori *conditio sine qua non* memperluas pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Perbuatan yang secara objektif hanya sekedar merupakan syarat dari timbulnya akibat, oleh teori ini dianggap sama sebagai akibat dari suatu kelakuan.<sup>13</sup> Penggunaan teori pada suatu kasus akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya pemidanaan terhadap orang-orang yang seharusnya tidak boleh dipidana baik berdasarkan rasa keadilan maupun berdasarkan konsep hukum pidana. Seseorang baru bisa dijatuhi sanksi pidana atau tindakan jika memenuhi dua syarat pokok, yaitu orang tersebut melakukan tindak pidana, dan pada saat melakukannya orang tersebut merupakan orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Kelemahan teori *conditio sine qua non* dalam perkembangannya dikoreksi oleh teori menggeneralisir yang sudah membuat pemisahan antara syarat yang satu dengan syarat yang lain untuk kemudian pada masing-masing syarat tersebut diberikan penilaian sesuai dengan pengertiannya yang umum atau layak untuk dipandang sebagai penyebab dari suatu kelakuan yang terjadi.<sup>14</sup> Teori ini melihat syarat-syarat sebelum terjadinya kelakuan dengan menilai apakah di antara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu.<sup>15</sup> Teori menggeneralisir sudah mengadakan pembedaan antara kelakuan yang hanya sekedar sebagai syarat dengan kelakuan yang merupakan sebab bagi timbulnya suatu akibat. Kelakuan yang bisa disebut sebagai sebab bagi timbulnya akibat adalah kelakuan yang menurut perhitungan secara umum dapat dinilai sebagai penyebab bagi timbulnya akibat yang terjadi.<sup>16</sup> Atas dasar itulah, teori ini disebut dengan teori menggeneralisir karena menyandarkan sepenuhnya kepada penilaian secara umum apakah suatu kelakuan itu merupakan sebab atau bukan.

---

<sup>12</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembabaran*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 171

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 218-219

<sup>14</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 240

<sup>15</sup> Sudarto, *Op. Cit.*

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetk. Kedelapan, Edisi Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 103

Apakah yang dimaksud dengan perhitungan secara umum? Ilmu hukum pidana mengenal dua pendirian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama adalah pendirian subjektif yang disebut dengan teori adekuat subjektif, sedangkan yang kedua merupakan pendirian objektif yang disebut dengan teori adekuat objektif. Menurut teori adekuat subjektif yang dikemukakan oleh J. Von Kries, penyebab merupakan faktor yang menurut kejadian yang normal sebanding (*adequat*) atau layak dengan akibat yang timbul, faktor mana diketahui atau disadari oleh pembuat sebagai adekuat untuk menimbulkan akibat.<sup>17</sup> Berdasarkan penjelasan ini, perhitungan secara umum bisa dianggap sebagai sebab dari terjadinya akibat adalah bahwa secara normal kelakuan tertentu itu layak atau tidak dinilai sebagai hal yang bisa menimbulkan terjadinya akibat.<sup>18</sup> Menurut Von Kries, arti dari istilah normal itu adalah disandarkan pada pengetahuan subjektif pelaku tindak pidana.<sup>19</sup> Menurut peneliti, pandangan Von Kries tersebut menunjukkan bahwa ia telah mencampuradukkan antara perbincangan mengenai ajaran kausalitas yang sebenarnya masuk dalam ruang lingkup pembicaraan mengenai perbuatan pidana dengan perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana. Persoalan apakah pelaku mengetahui atau tidak kelakuan yang diperbuat beserta akibat-akibatnya sebenarnya merupakan persoalan apakah pelaku itu sengaja atau tidak dalam berbuat, dan hal demikian merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana.

Teori adekuat objektif dikemukakan oleh Rumelin. Menurut teori ini untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu dapat dianggap sebagai sebab atas timbulnya akibat atau tidak harus dilihat apakah perbuatan itu diketahui atau pada umumnya diketahui bahwa perbuatan itu dapat menimbulkan akibat seperti itu. Oleh karena itu, dasar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu dapat menimbulkan akibat atau tidak adalah keadaan atau hal yang secara objektif diketahui atau pada umumnya diketahui, bahwa perbuatan itu memang mempunyai kans untuk menimbulkan akibat seperti itu.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 223

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas...*, *Op. Cit.*

<sup>19</sup> M. Abdul Kholiq, *Op. Cit.*, hlm. 114

<sup>20</sup> Tongat, *Op. Cit.*, hlm. 179

Penilaiannya tidak terletak pada pengetahuan pelaku, melainkan pada pengetahuan objektif pada umumnya.

Arti perhitungan secara umum selain dua pandangan di atas, juga mengacu kepada pemikiran Simons, Pompe, Birk Meyer, dan Kohler. Simons mengartikannya sebagai kelakuan yang berdasarkan pengalaman manusia biasanya memang bisa menimbulkan suatu akibat, sedangkan Pompe membatasinya kepada kelakuan yang cenderung menjadi faktor paling penting bagi timbulnya akibat.<sup>21</sup> Menurut Birk Meyer, perhitungan secara umum adalah kelakuan yang paling banyak pengaruhnya bagi timbulnya akibat tertentu. Menurut peneliti, kriteria oleh Meyer bersifat subjektif-kuantitatif karena yang menjadi dasar penentuan atas kelakuan manakah yang bisa dinilai sebagai sebab adalah kelakuan yang menurut penilaian masyarakat umum (subjektif) dianggap sebagai yang paling besar pengaruhnya (kuantitatif) bagi terjadinya akibat yang dilarang hukum. Kohler mendefinisikan perhitungan secara umum sebagai kelakuan yang menurut sifatnya bisa menimbulkan akibat.<sup>22</sup> Kriteria ini bersifat subjektif kualitatif karena kelakuan yang merupakan sebab atas terjadinya akibat adalah kelakuan yang menurut penilaian masyarakat umum (subjektif) dipandang bersifat bisa menimbulkan akibat. Istilah sifat merupakan sesuatu yang abstrak dan sulit diukur (kualitatif).

Teori menggeneralisir ternyata masih mengandung kelemahan terutama karena arti perhitungan secara umum tidak tunggal sehingga muncul teori mengindividualisir yang dikemukakan oleh Schepper. Secara garis besar terdapat dua hal yang menjadi inti dari teori mengindividualisir. *Pertama*, perbincangan kausalitas harus dipisahkan dengan pembicaraan pertanggungjawaban pidana. Sebab, persoalan kausalitas adalah bagian dari masalah perbuatan pidana. Pentingnya pemisahan tersebut adalah agar tidak terjadi kerancuan dalam kesimpulan hukum yang dikhawatirkan dapat berimplikasi pada terjadinya pemidanaan terhadap orang yang seharusnya tidak boleh dipidana. *Kedua*, menurut Schepper, sebab adalah kelakuan yang menurut logika objektif atau berdasarkan ilmu pengetahuan pada saat kasus terjadi, dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>21</sup> M. Abdul Kholiq, *Op. Cit.*, hlm. 117-118

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 119-120

kelakuan itulah yang mengadakan faktor perubahan secara langsung menuju pada suatu keadaan berupa terjadinya akibat yang dilarang hukum.<sup>23</sup>

Moeljatno memberikan contoh kasus penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yang dianiaya karena limpanya pecah sebagai respon atas konsep kelakuan oleh Scheper. Sebelum 1921 pecahnya limpa dapat disebabkan dengan sendirinya, dalam arti limpa seseorang sangat mungkin bisa pecah dengan sendirinya. Pandangan ini didasarkan pada ilmu pengetahuan medis yang didasarkan atas riset saat itu. Jadi, tidak selalu karena pukulan seseorang dari luar sehingga dipandang tidak ada hubungannya dengan penganiayaan yang terjadi itu. Setelah 1921, ilmu pengetahuan medis melalui riset ilmiahnya menyimpulkan bahwa limpa tidak mungkin dapat pecah dengan sendirinya tanpa adanya suatu tekanan dari luar. Berdasarkan logika medis ini, jika terdapat seseorang yang meninggal dunia disebabkan oleh pecahnya limpa, maka kesimpulannya adalah tentu ada sesuatu dari luar yang menekan limpanya hingga pecah dan berakibat matinya orang tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas, teori mengindividualisir merupakan teori yang paling tepat digunakan untuk menentukan hubungan kausalitas dalam suatu tindak pidana karena membatasi kelakuan sebagai sebab pada logika objektif atau berdasarkan ilmu pengetahuan pada saat kasus terjadi, sehingga hasilnya pun dapat diuji secara objektif dan memberikan argumentasi yang memuaskan dan adil.

### **Delik dalam Pasal 93 Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan**

Pasal 93 UU Kejarantinaan Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Setiap orang merupakan subjek delik yang menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang tersebut diartikan sebagai orang perorangan dan/atau badan,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 121-124

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas... Op. Cit.*, hlm. 114-115

baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Perbuatan yang dilarang (unsur objektif) meliputi dua bentuk perbuatan, yaitu; 1) tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; dan 2) menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Bentuk perbuatan yang pertama merupakan delik omisi yang oleh Clarkson diartikan sebagai pengabaian terhadap perintah yang diancam dengan sanksi pidana atau tindakan, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan. Seseorang pada dasarnya diwajibkan untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan, tapi orang itu malah diam atau mengabaikan kewajibannya itu. Singkatnya, seseorang hanya memiliki kewajiban untuk bertindak manakala ia dibebani kewajiban hukum untuk itu.<sup>25</sup>

Kewajiban bagi setiap orang untuk mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan secara eksplisiti diatur di Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang *a quo*. Setiap orang atau korporasi yang tidak mematuhinya tidak secara otomatis dikategorikan sebagai (orang yang) melakukan tindak pidana jika dari tidak berbuat itu tidak menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Hubungan kausalitas antara perbuatan tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dengan timbulnya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat wajib dibuktikan.

Bentuk perbuatan yang kedua merupakan delik komisi karena arti menghalang-halangi dapat berarti melakukan perbuatan tertentu yang bentuknya adalah gerakan tubuh (*bodily movement*) sebagai ciri delik komisi.<sup>26</sup> Perbuatan menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sama halnya dengan tidak mematuhi, baru merupakan suatu tindak pidana jika menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang *a quo* didefinisikan sebagai kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia,

---

<sup>25</sup> C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell Ltd. London, 1998, hlm. 46

<sup>26</sup> Andrio Jackmico Kalensang, "Hubungan Sebab Akibat dalam Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Praktik", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 7, 2016, hlm. 14

bioterrorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Akibat yang dikehendaki dari Pasal 93 tersebut bersifat spesifik berupa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Oleh karena itu, delik dalam Pasal 93 tersebut merupakan delik materiil.<sup>27</sup>

Unsur subjektif delik baik berupa kesengajaan atau kealpaan tidak dicantumkan dalam pasal *a quo* sebagai salah satu ciri delik yang dirumuskan dalam pelbagai Undang-undang pidana administrasi. Dalam hal demikian, delik dalam Pasal 93 harus diartikan dilakukan secara sengaja meskipun kesengajaan ini tidak perlu dibuktikan karena tidak dirumuskan secara eksplisit.<sup>28</sup> Jaksa Penuntut Umum hanya dibebani kewajiban untuk membuktikan tiap-tiap unsur yang tertulis secara *expressive verbis* di dalam rumusan delik. Tujuan dari tidak dicantumkannya unsur dengan sengaja sebagai salah satu penanda kesalahan adalah untuk memudahkan/meringankan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian. Dalam hubungan ini, kesengajaan pelaku dianggap terbukti dengan terbuhtinya perbuatan tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan yang mengakibatkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.<sup>29</sup>

### **Pembuktian Hubungan Kausalitas dalam Putusan Pengadilan Perkara Habib Rizieq Shihab, Perkara Bambang Iswanto dan Rahmatika Maulidia, dan Perkara Agus Basunondo**

Putusan yang dikaji dan dianalisis dalam riset ini adalah putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pelanggaran Pasal 93 Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan. Pertama adalah perkara dengan terdakwa Habieb Rizieq Shihab. Jaksa penuntut umum dalam perkara *a quo* mendakwa terdakwa dengan lima tindak pidana yang didakwaan secara alternatif. Dari kelima tindak pidana tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga, yakni melanggar Pasal 93 Undang-Undang Kejarantinaan

---

<sup>27</sup> Joshua Aditya Setyanugraha, "Pemidanaan Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Undang-undang Kejarantinaan Kesehatan: Mengetahui Legalitas Konstruksi dan Konsekunesi Rumusan Delik", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm 73

<sup>28</sup> Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia", *Jurnal Hukum Prioritas*, Vol. 3, No. 3, 2013, hlm. 125

<sup>29</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 53-55

Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan.

Terdakwa berniat pulang ke Indonesia dan hendak menikahkan putrinya. Untuk mewujudkan niat tersebut, terdakwa menghubungi keluarga di Indonesia agar pada acara pernikahan tersebut dilangsungkan juga acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada 10 November 2020, terdakwa tiba di bandara Internasional Soekarno Hatta dari Aran Saudi. Setelah selesai diperiksa kelengkapan dokumen kesehatan, terdakwa meninggalkan bandara tapi tidak melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sesampainya di rumahnya, terdakwa tidak memberikan himbuan atau larangan untuk tidak melakukan kerumunan yang akan mengakibatkan cluster baru penyebaran covid-19. Pada acara Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa, tidak ada upaya oleh terdakwa untuk menerapkan protokol Kesehatan meskipun jamaah yang hadir pada acara tersebut melebihi kapasitas maksimal yang ditetapkan.<sup>30</sup>

Majelis hakim dalam membuktikan unsur ‘menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat’ menyatakan sebagai berikut:<sup>31</sup>

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal ajaran kausalitas yakni ajaran sebab akibat khusus pada tindak pidana yang menekankan pada akibat dari perbuatan (delik materiil). Secara garis besar ada dua teori kausalitas: 1) teori *conditio sine qua non* (teori syarat), suatu perbuatan haruslah dianggap sebagai sebab dari suatu akibat, apabila perbuatan itu tidak dapat ditiadakan untuk timbulnya akibat itu, maka perbuatan itu adalah sebab. Semua syarat yang menyebabkan suatu akibat dan tidak dapat ditiadakan dalam rangkaian factor-faktor yang bersangkutan harus dianggap sebagai sebab (*causa*) dari akibat itu; dan 2) Teori *adequate* berpandangan bahwa antara rangkaian peristiwa yang mendahului akibat tersebut adalah yang sepadan/dekat dengan timbulnya akibat yang dilarang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli Dr. dr. Hariadi Wibisono, MPH, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia dan saksi dr. Widyastuti, MKM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menerangkan jika dibandingkan sebelum dan sesudah tanggal 14 November 2020 di DKI Jakarta terjadi adanya kenaikan incidence rate dari 1059/100000 menjadi 1124/100000 bahkan meningkat menjadi 1204/100000, *positive rate*

---

<sup>30</sup> Putusan Pengadilan Nomor: 221/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim, hlm. 36-45

<sup>31</sup> Putusan Pengadilan Nomor: 221/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim, hlm. 358-359

dari 9,3 menjadi 9,9. Hal ini bermakna terjadi peningkatan kasus akibat adanya peningkatan penularan.

Menimbang, bahwa memang tidak dapat dipastikan apakah adanya peningkatan penularan kasus covid-19 tersebut hanya bersumber dari Petamburan tempat terdakwa mengadakan acara, namun jika menerapkan teori *conditio sine qua non* maupun teori *adequate*, maka acara Maulid Nabi yang dirangkaikan dengan acara pernikahan tersebut termasuk sebab terjadinya peningkatan terjadinya kedaruratan Kesehatan masyarakat di DKI Jakarta, karena pada acara berlangsung tidak diterapkan jaga jarak minimal 1,5 bagi orang yang berkumpul dalam areal tersebut, sesuai sesuai keterangan ahli Dr. dr. Hariadi Wibisono, MPH dalam situasi seperti ini sangat mudah terjadi penularan covid-19.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, majelis hakim sebenarnya mengakui bahwa Pasal 93 Undang-Undang *a quo* merupakan delik materiil sehingga hubungan sebab-akibat wajib dibuktikan. Namun demikian, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim tersebut lemah, tidak konsisten dan bahkan keliru. Lemah karena majelis hakim menggunakan dua teori kausalitas yang mengandung kelemahan. Teori *conditio sine qua non* saat ini sudah digunakan karena mengandung kelemahan karena menyamakan antara perbuatan yang hanya sebagai syarat dengan perbuatan yang sudah merupakan sebab bagi timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum. Penggunaan teori ini akan berimplikasi kepada ketidakadilan dalam pemidanaan karena perbuatan orang-orang yang sebenarnya hanya sebagai syarat dinilai sama dengan perbuatan orang lain yang sebenarnya sudah menjadi sebab bagi timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum.<sup>32</sup> Demikian juga penggunaan teori *adequate* yang penentuan suatu perbuatan sebagai sebab didasarkan kepada penilaian umum yang bersifat subjektif dan sudah masuk ke dalam perbincangan pertanggungjawaban pidana.

Pertimbangan majelis hakim bahwa ‘...acara Maulid Nabi yang dirangkaikan dengan acara pernikahan tersebut termasuk sebab terjadinya peningkatan terjadinya kedaruratan Kesehatan masyarakat di DKI Jakarta, karena pada acara berlangsung tidak diterapkan jaga jarak minimal 1,5 bagi orang yang berkumpul dalam areal tersebut...’ menunjukkan adanya inkonsistensi karena

---

<sup>32</sup> Muhammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2015, hlm.122-123. Eddy OS. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

menjadi tidak jelas mana perbuatan/fakta hukum dalam perkara *a quo* yang merupakan syarat dengan perbuatan/fakta hukum yang merupakan sebab. Apakah perbuatan terdakwa yang mengadakan acara Maulid Nabi yang dirangkai dengan acara pernikahan merupakan syarat atau justru sebab. Jika konstisten menggunakan teori *conditio sine qua non* dan majelis berpandangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan sebab, maka majelis harus menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya perbuatan-perbuatan tertentu yang dipandang sebagai syarat. Artinya, semua perbuatan orang-orang yang ikut mensukseskan acara tersebut harusnya dipandang sebagai syarat yang memiliki nilai yang sama dengan perbuatan terdakwa sebagai sebab seperti; a) orang yang memesan tenda, membuat tenda, menyediakan bahan pembuatan tenda;<sup>33</sup> b) orang yang menulis surat permohonan izin kegiatan, orang yang membeli kertas, penjual kertas, dan pengantar surat izin kepada pihak yang berwenang;<sup>34</sup> dan c) orang-orang yang menyediakan konsumsi, fasilitas, sarana dan prasarana di lokasi acara Maulid Nabi dan acara pernikahan.<sup>35</sup> Semua orang itu harus juga dijatuhi pidana karena perbuatan mereka yang sebagai syarat memiliki nilai yang sama dengan perbuatan seseroang yang sudah merupakan sebab bagi timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum.<sup>36</sup>

Pertimbangan hukum hakim bahwa ‘...jika dibandingkan sebelum dan sesudah 14 November 2020 di DKI Jakarta terjadi adanya kenaikan incidence rate dari 1059/100000 menjadi 1124/100000 bahkan meningkat menjadi 1204/100000, *positive rate* dari 9,3 menjadi 9,9, dan hal ini bermakna terjadi peningkatan kasus akibat adanya peningkatan penularan...’ juga keliru. Fakta hukum tersebut konteksnya adalah DKI, Jakarta, dan tidak ada kaitannya dengan Petamburan yang merupakan *locus delicti* dalam perkara *a quo*. Bahwa ada peningkatan *incidence rate* setelah 14 November 2020 dibandingkan dengan sebelum tanggal tersebut adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantah. Akan tetapi, mengaitkan antara peningkatan *incidence rate* setelah 14 tersebut dengan perbuatan terdakwa yang mengadakan acara Maulid Nabi yang dirangkai dengan acara pernikahan

---

<sup>33</sup> Putusan Pengadilan Nomor: 221/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim, hlm. 37

<sup>34</sup> Putusan Pengadilan Nomor: 221/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim, hlm. 39

<sup>35</sup> Putusan Pengadilan Nomor: 221/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim, hlm. 40

<sup>36</sup> Tongat, *Dasar-dasar...*, *Op. Cit.*, hlm. 171

dengan mengundang banyak orang adalah keliru berdasarkan tiga argumentasi. *Pertama*, keterangan ahli Hariadi Wibisono, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia dan saksi Widyastuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta terkait peningkatan incidence rate tidak secara spesifik di Petamburan, melainkan di DKI, Jakarta. Oleh karena itu, keliru pertimbangan hukum yang mengaitkannya dengan Petamburan. *Kedua*, keterangan ahli dan saksi tersebut juga tidak mengungkapkan bahwa timbulnya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat karena perbuatan terdakwa yang mengadakan acara Maulid Nabi yang dirangkai dengan acara pernikahan dengan mengundang banyak orang.

*Ketiga*, majelis hakim sebenarnya telah mengakui dalam salah satu pertimbangan hukumnya bahwa memang tidak dapat dipastikan apakah adanya peningkatan penularan kasus covid-19 tersebut hanya bersumber dari Petamburan tempat terdakwa mengadakan acara Maulid Nabi dan acara pernikahan. Artinya, ada keraguan pada diri hakim bahwa terjadinya peningkatan incidence rate setelah 14 November 2020 disebabkan oleh perbuatan terdakwa. Dalam konteks inilah, majelis hakim telah melanggar Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sebagai norma yang membatasi dan bersifat negative, dalam hal ada keraguan pada diri hakim bahwa dua alat bukti yang terungkap di persidangan tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah, majelis hakim seharusnya membebaskan terdakwa.<sup>37</sup>

Kedua adalah perkara Bambang Iswanto dan Rahmatika Maulidia Ashar Sukarno. Terdakwa I Bambang Iswanto dan terdakwa II Rahmatika Maulidia Ashar Sukarno dalam perkara *a quo* didakwa secara alternatif karena; 1) dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau 2) tidak mematuhi

---

<sup>37</sup> Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017, hlm 33. Triantono dan Muhammad Marizal, "Parameter Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana", *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, Vol. 37, No. 2, 2021, hlm. 274. Annisa Nilasar, "Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kumulatif", *Verstek*, Vol. 7, no. 1, 2019, hlm. 33

atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekeharatinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekeharantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perkara *a quo* bermula ketika manajemen Viens Boys melakukan rapat di Hotel Aston, Madiun. Karena merasa makanan di Hotel Aston kurang familiar dengan anak-anak Viens Boys. Liony Mayestica selaku Manager dari Viens Boys kemudian menghubungi *Café & Resto I-Club* Madiun yang terletak di Jalan Bali No.17 Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Liony berkoordinasi dengan Terdakwa II selaku *Sales Marketing* I-Club Kota Madiun untuk memesan menu bagi anggota Viens Boys dan manajemen sejumlah 16 (enam belas) orang serta *Foodies* Madiun sebanyak lima orang. Terdakwa II mengetahui Viens Boys memiliki banyak pengikut di media sosial dan kemudian bersepakat dengan Liony Mayestica untuk bertukar promo dengan cara *Café & Resto I-Club* menyediakan makanan, sedangkan pihak Viens Boys akan mengulas makanan dari Resto I-Club ke media sosial Vien Boys.

*Café & Resto I-Club* terdiri dari 6 ruangan dengan kapasitas pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagaimana diatur dalam Instruksi Walikota Madiun No. 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease-19*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kapasitas ruang VIP adalah 20 orang, tapi dibatasi maksimal 5 orang saat pemberlakuan PPKM;
2. Kapasitas ruang Lounge adalah 30 orang, tapi dibatasi maksimal 9 orang ketika saat pemberlakuan PPKM;
3. Kapasitas Ruang Jiero adalah 36 orang, tapi dibatasi maksimal 9 orang saat pemberlakuan PPKM;
4. Kapasitas ruang outdoor adalah 62 orang, tapi dibatasi maksimal 15 orang ketika pemberlakuan PPKM, dan
5. Kapasitas ruang resto adalah 70 orang, tapi ketika pemberlakuan PPKM dibatasi maksimal 18 orang.

Setelah ada kesepakatan bertukar promo antara manajemen Viens Boys dan *Café & Resto I-Club*, pembeli/pengunjung berdatangan ke *Café & Resto I-Club*

dalam jumlah yang melebihi kapasitas daya tampung ruangan di *Café & Resto I-Club* untuk pemberlakuan PPKM sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Ruang *outdoor* yang menampung 30 orang dibatasi maksimal 15 orang pengunjung;
2. Ruang *lounge* yang menampung 45 orang dibatasi maksimal 9 orang pengunjung; dan
3. Ruang Jero yang menampung 25 orang dibatasi maksimal 9 orang pengunjung.

Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengetahui pembeli/pengunjung yang datang telah melebihi kapasitas *Café & Resto I-Club* pada masa PPKM, membiarkan dan tidak melakukan pembatasan dan/atau penolakan serta tidak melaporkannya ke Satgas Gugus Covid 19 Kota Madiun. Pada Minggu, 24 Januari 2021 sekira pukul 14.15 Wib, rombongan Viens Boys sampai di *Café & Resto I-Club* Jl. Bali No. 17 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengetahui jumlah rombongan Viens Boys berikut manajemen sebanyak 16 orang ditambah dengan *Foodies* Madiun sebanyak 5 orang dengan sengaja mengarahkan rombongan masuk ke dalam satu ruangan yakni ruang VIP, yang diketahuinya hanya memiliki kapasitas maksimal 5 orang.

Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui atau patut menduga bahwa seluruh pembeli/pengunjung *Café & Resto I-Club* merupakan penggemar/pengikut media sosial grup Viens Boys. Terdakwa I dan II juga menyiapkan ruang *outdoor* untuk dipergunakan Viens Boys untuk berinteraksi dengan pembeli/pengunjung *Café & Resto I-Club* yang merupakan penggemar/pengikutnya meskipun jumlah pembeli/pengunjung pada saat itu melebihi kapasitas yang diperbolehkan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease-19*. Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak menerapkan protokol kesehatan dan tidak melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan bahkan membiarkan saksi Liony Mayestica untuk mengarahkan Viens Boys dan *Foodies* Madiun berinteraksi dengan pembeli/pengunjung *Café & Resto I-Club*. Perbuatan terdakwa I dan II mengakibatkan Viens Boys *Foodies* Madiun serta

---

<sup>38</sup> Putusan Pengadilan Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN.Mad, hlm. 7-8

pembeli/pengunjung tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak menjaga jarak paling sedikit 1 meter, tidak membatasi waktu makan dan/atau minum di tempat, tidak menyediakan pekerja untuk mengawasi dan mengingatkan pekerja maupun pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, dan tidak melakukan pembatasan kegiatan makan dan minum di restoran hanya 25% dari kapasitas.<sup>39</sup>

Majelis hakim Pengadilan Negeri Madiun menyatakan bahwa baik Bambang Iswanto maupun Rahmatika Maulidia Ashar Sukarno sama-sama terbukti melakukan tindak pidana turut serta tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. Kedua terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,00 subsidiar masing-masing kurungan selama 2 bulan.

Majelis hakim dalam membuktikan unsur 'tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat' mengacu kepada beberapa fakta hukum yang terungkap di persidangan. *Pertama*, pada hari Minggu 24 Januari 2021 sekitar pukul 14.15 wib rombongan Viens sampai di *Café & Resto I-Club* Jl. Bali No. 17 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengetahui jumlah rombongan Viens Boys berikut manajemen sebanyak 16 orang ditambah dengan *Foodies* Madiun sebanyak 5 orang dengan sengaja mengarahkan rombongan masuk ke dalam satu ruangan yakni ruang VIP yang diketahuinya hanya memiliki kapasitas maksimal 5 orang.<sup>40</sup>

*Kedua*, Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui atau patut menduga seluruh pembeli/pengunjung *Café & Resto I-Club* pada waktu dan tempat tersebut di atas, merupakan penggemar/pengikut media sosial grup Viens Boys, mereka

---

<sup>39</sup> Putusan Pengadilan Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN.Mad, hlm. 8-9

<sup>40</sup> Putusan Pengadilan Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN.Mad, hlm. 38-39

Terdakwa menyiapkan ruang *outdoor* untuk dipergunakan Viens Boys untuk berinteraksi dengan pembeli/pengunjung *Café & Resto I-Club* yang merupakan penggemar/pengikutnya meskipun jumlah pembeli/pengunjung pada saat itu melebihi kapasitas yang diperbolehkan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease-19*. Ketiga, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menerapkan protokol kesehatan dan tidak melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan bahkan membiarkan saksi Liony Mayestica mengarahkan Viens Boys *Foodies* Madiun untuk berinteraksi dengan pembeli/pengunjung *Café & Resto I-Club* sehingga mengakibatkan terjadi kerumunan yang terdiri dari Viens Boys, *Foodies* Madiun serta pembeli/pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak menjaga jarak paling sedikit 1 meter, tidak membatasi waktu makan dan/atau minum di tempat, tidak menyediakan pekerja untuk mengawasi dan mengingatkan pekerja maupun pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tidak melakukan pembatasan kegiatan makan dan minum di restoran hanya 25% dari kapasitas.<sup>41</sup>

Menurut peneliti, beberapa fakta hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk menyatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti melanggar Pasal 93 Undang-Undang *a quo* keliru. Akibat yang dilarang dari perbuatan tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan di dalam Pasal 93 adalah Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pertimbangan hukum hakim bahwa 'terdakwa I dan terdakwa II tidak menerapkan protokol kesehatan dan tidak melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan bahkan membiarkan saksi Liony Mayestica mengarahkan Viens Boys *Foodies* Madiun untuk berinteraksi dengan pembeli/pengunjung *Café & Resto I-Club* sehingga mengakibatkan terjadi kerumunan..' menunjukkan bahwa majelis hakim masukkan unsur delik baru yang tidak tercantum di dalam pasal *a quo* yakni timbulnya kerumunan. Benar bahwa telah terjadi kerumunan di *Café & Resto I-Club* sebagai akibat dari tidak diterapkannya protokol Kesehatan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, tetapi kerumunan tersebut bukan merupakan unsur delik dalam Pasal 93 sehingga

---

<sup>41</sup> Putusan Pengadilan Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN.Mad, hlm. 39

perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbuatan para terdakwa baru merupakan delik jika perbuatan tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan menimbulkan akibat berupa terjadinya penyebaran virus corona 2019 yang mengarah kepada kedaruratan kesehatan masyarakat.<sup>42</sup>

*Ketiga* adalah perkara *a quo* terkait pelanggaran terhadap Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan berupa tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Terdakwa Agus Basunondo didakwa karena pada Desember 2020 mengajak masyarakat di Dusun Batu RT. 09 RW 03 Desa Ngampel, Mejayan, Madiun untuk mengadakan acara pergantian tahun baru 2020/2021 dengan berkaraoke, makan-makan, dan minum-minuman keras. Ajakan terdakwa tersebut disetujui oleh warga di Dusun Ngempel dan kemudian direalisasikan dengan menggalang dana kepada beberapa warga sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 2.300.000,00. Acara pergantian tahun baru 2020/2021 diadakan. Dalam kegiatan ini, warga yang hadir bergerombol, berdekatan, tidak memakai masker, dan tidak menggunakan handsinitizer dan alat ukur suhu selama 3 jam dari Kamis, 31 Desember 2020 jam 21.00 Wib hingga Jumat, 1 Januari 2021 pukul 00.15 Wib sehingga melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keppres ini dibuat bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19.

Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal *a quo* dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan. Dalam membuktikan unsur delik berupa 'tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan

---

<sup>42</sup> Bandingkan dengan Ida Ayu Sri Wahyuni, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Tindak Pidana Pelanggaran Keekarantinaan Kesehatan yang Mengakibatkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm 23

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat', majelis dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:<sup>43</sup>

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terdakwa menggalang dana ke beberapa warga dengan cara mendatangi rumah-rumah warga masyarakat sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 oleh terdakwa dibelikan bahan makanan untuk kemudian dimasak, minuman bir merk Bintang, minuman keras jenis arak jowo, dan lain-lain kemudian untuk memeriahkan acara penyambutan tahun baru 2020/2021 tersebut, di tempat lokasi yakni di halaman parkir sepeda SDN 1 Ngampel yang beralamat di Dsn. Batu Rt.09 Rw.03 Desa Ngampel Kec. Mejayan Kab. Madiun, dipasang alat-alat untuk karaoke antara lain berupa 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah mesin proyektor;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan dibuatnya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan adalah agar supaya masyarakat pada umumnya lebih menjaga dan mawas diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu adanya kegiatan yang mengakibatkan timbulnya kerumunan di mana pemerintah telah mengeluarkan status waspada pada masyarakat hal mana ditandai dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Madiun untuk melakukan pembatasan baik itu kegiatan pada malam hari maupun kegiatan yang dapat memicu kerumunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hal mana dihubungkan dengan pengakuan terdakwa yang mengetahui kegiatan yang mengakibatkan kerumunan pada saat itu dilarang oleh Pemerintah di mana terdakwa melakukan kegiatan tersebut karena hanya didasarkan kebiasaan terdakwa semata dan pada saat terdakwa dalam menyelenggarakan kegiatannya tersebut tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat maupun petugas satgas covid kabupaten Madiun, sehingga majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak mencerminkan adanya sikap yang taat dan patuh selaku warga negara Indonesia yang sadar akan kewajibannya sebagai warga negara.

Pertimbangan hukum hakim tersebut keliru didasarkan kepada beberapa argumentasi. *Pertama*, frase '...tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu adanya kegiatan yang mengakibatkan timbulnya kerumunan...' dan frase '...berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hal mana dihubungkan dengan pengakuan terdakwa yang mengetahui kegiatan yang mengakibatkan kerumunan pada saat itu dilarang oleh Pemerintah...' mengindikasikan bahwa yang dibuktikan oleh hakim adalah timbulnya kerumunan yang disebabkan oleh

---

<sup>43</sup> Putusan Pengadilan Nomor: 41/Pid.B/2021/PN.Mjy, hlm. 29

perbuatan terdakwa yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat merayakan pergantian tahun baru 2020/2021. *Kedua*, benar bahwa terjadinya kerumunan saat itu adalah perbuatan yang dilarang, tapi larangan tersebut tidak disertai dengan ancaman sanksi pidana atau tindakan. Tidak ada satu rumusan delikpun di dalam Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan yang melarang dan mengancam sanksi pidana bagi setiap orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga menimbulkan kerumunan. Perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana adalah tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.<sup>44</sup> *Ketiga*, ada perbedaan yang krusial antara terjadinya kerumunan dengan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerumunan adalah kumpulan orang dan sebagainya yang tidak teratur dan bersifat sementara,<sup>45</sup> sedangkan arti Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sudah diberikan pengertiannya di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan pengertian kedua istilah tersebut, perbuatan terdakwa sebenarnya terkait dengan timbulnya kerumunan, tapi tidak dikategorikan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan analisis dan pembahasan atas ketiga putusan pengadilan di atas, diketahui bahwa tidak ada satupun yang secara tepat menerapkan hubungan kausalitas pada Pasal 93 Undang-Undang *a quo*. Pada perkara Habieb Rizieq Shihab, majelis hakim berpandangan bahwa delik dalam pasal *a quo* merupakan delik materiil sehingga kausalitas mutlak dibuktikan. Hanya saja, ketika membuktikan unsur 'menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat, pertimbangan hukum hakim lemah, keliru dan bahkan tidak konsisten. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terutama keterangan ahli dan saksi sebenarnya tidak pernah membuktikan bahwa timbulnya kedaruratan Kesehatan masyarakat di DKI Jakarta disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang mengadakan acara Maulid Nabi dan acara pernikahan putrinya sehingga menghadirkan orang dalam jumlah yang banyak. Majelis hakim bahkan tidak

---

<sup>44</sup> Joshua Aditya Setyanugraha, *Pemidanaan Sebagai Upaya...*, *Op. Cit.*, hlm. 73

<sup>45</sup> <https://kbbi.web.id/kerumun>, diakses 10 April 2022 pukul 16.24 Wib

dapat memastikan apakah peningkatan penularan kasus covid-19 tersebut hanya bersumber dari Petamburan, tempat terdakwa mengadakan acara Maulid Nabi dan acara pernikahan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga tidak tepat. Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan.

Dalam perkara dengan terdakwa Bambang Iswanto dan Rahmatika Maulidia Ashar Sukarno dan perkara dengan terdakwa Agus Basunondo, majelis sama sekali tidak pernah membuktikan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mematuhi protokol kesehatan telah menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat. Hal yang justru dibuktikan justru dibuktikan adalah adanya kerumunan di mana hal tersebut bukanlah unsur delik dalam Pasal 93 Undang-Undang *a quo*. Oleh karena itu, para terdakwa seharusnya diputus bebas karena tidak terbukti melakukan perbuatan berupa tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kesehatan masyarakat yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

### **Penutup**

Sebagaimana delik materiil, akibat yang dilarang dalam Pasal 93 Undang-undang Kekejarantinaan Kesehatan adalah timbulnya kedaruratan kesehatan masyarakat karena perbuatan (pelaku) yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan. Tidak ada satupun dari putusan pengadilan yang secara tepat mempertimbangkan bahwa perbuatan terpidana merupakan sebab bagi timbulnya kedaruratan kesehatan masyarakat. Pembuktian akibat bahkan bergeser dari timbulnya kedaruratan kesehatan masyarakat ke kerumunan, suatu akibat yang tidak tercantum di dalam delik Pasal 93. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung perlu membuat pedoman tentang langkah-langkah pembuktian hubungan kausalitas dalam perkara tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, tindak pidana omisi materiil, dan tindak pidana yang dikualifikasi akibatnya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Clarkson, C.M.V, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell Ltd. London, 1998.
- Ekaputra, Muhammad, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2015.
- Hiariej, Eddy OS, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Kholiq, M. Abdul, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetk. Kedelapan, Edisi Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Sofian, Ahmad, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008

### Jurnal

- Aditya Setyanugraha, Joshua, "Pemidanaan Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Undang-undang Kekejarantinaan Kesehatan: Mengetahui Legalitas Konstruksi dan Konsekunesi Rumusan Delik", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Ayu Sri Wahyuni, Ida, Agung Sagung Laksmi Dewi, Anak, dan Putu Suryani, Luh, "Tindak Pidana Pelanggaran Kekejarantinaan Kesehatan yang Mengakibatkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Candra, Septa, "Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia", *Jurnal Hukum Prioritas*, Vol. 3, No. 3, 2013.
- Jackmico Kalensang, Andrio, "Hubungan Sebab Akibat dalam Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Praktik", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 7, 2016.
- Liber Sonata, Depri, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014.

Nilasar, Annisa, "Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kumulatif", *Verstek*, Vol. 7, No. 1, 2019.

Nugroho, Bastianto, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017.

Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadhrah*, Vol. 17, No. 33, 2018.

Sutarto, "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 4040/Pid/2015/PT. MDN tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan", *Al-Adl Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2020

Syarif, Nurbaiti dan Haryanto, Sigit, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekearifanaan Kesehatan", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Triantono dan Marizal, Muhammad, "Parameter Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana", *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, Vol. 37, No. 2, 2021.

Wayan Suardana, I, Gusti Ngurah Wairocana, I dan Bagus Surya Dharma Jaya, Ida, "Keabsahan Penerapan Pasal 93 Undang-undang Kekearifanaan Kesehatan di Wilayah yang tidak Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 9, 2020.

### **Website**

<https://kbbi.web.id/kerumun>, diakses 10 April 2022 pukul 16.24 Wib

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifanaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Nomor: 221/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Putusan Pengadilan Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN.Mad

Putusan Pengadilan Nomor: 41/Pid.B/2021/PN.Mjy

Putusan Pengadilan Nomor: 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Jkt. Pst